



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DESA
PAHIEME 1 KECAMATAN SORKAM BARAT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Dipresentasikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

**MELDIAN HAKIM NASUTION
NIM. 1410100048
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DESA
PAHIEME 1 KECAMATAN SORKAM BARAT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**WILDAN HAKIM NASUTION
NIM. 1410100048
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS
BERBEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DESA
PAHIEME 1 KECAMATAN SORKAM BARAT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**


SKRIPSI

*Dijjukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al- Syakhshiyah*

Oleh

**WILDAN HAKIM NASUTION
NIM. 1410100048
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

Pembimbing I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dr. Muhammad Arsyad Nasution. M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal :Skripsi
a.n Wildan Hakim Nasution

Padangsidempuan, 03 Juli 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum IAIN
Padangsidempuan
di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Wildan Hakim Nasution yang berjudul : **"Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikuWr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. Mhd. A'rsvad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wildan Hakim Nasution
NIM : 1410100048
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Aagma Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupten Tapanuli Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi bagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Juni 2019

Saya yang Menyatakan,



Wildan Hakim Nasution
NIM. 1410100048

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Hakim Nasution
NIM : 1410100048
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbrda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah**" Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 04 juli 2019
Yang Menyatakan,



Wildan Hakim Nasution
Nim. 1410100048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@ppp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Wildan Hakim Nasution
NIM : 1410100048
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS BERBEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DESA PAHIEME 1 KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Syabri Gunawan, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528200003 2 005

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528200003 2 005

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 74,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,53 (Tiga Koma Lima Tiga)
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@ppp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1208 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditulis Oleh : Wildan Hakim Nasution

NIM : 1410100048

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2019

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ahwal Al-Syaksiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Ibu Hasiah M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad. Arsad Nasution M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak YusriFahmi, M.Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat terjatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
9. Terkhusus untuk Sahabat-sahabat saya yang ada di fakultas syariah dan ilmu hukum. Kemudian kepada sahabat-sahabat sejurusan akhwal al-syaksiyyah angkatan 2014, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 04 Juli 2019
Penulis

WILDAN HAKIM NASUTION
NIM: 14 101000 48

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	atau <i>Fathah</i> dan alif ya	ā	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

- ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : WILDAN HAKIM NASUTION
NIM : 1410100048
Prodi/fakultas : Ahwal Al-Syakshiyah/Syariah Dan Ilmu Hukum
Judul : Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Judul diatas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, warisan merupakan hal yang mengandung konflik dan sangat sensitif dalam agama. Pembagian harta warisan yang dilakukan terhadap ahli waris beda agama semata-mata untuk menghindari perselisihan dan juga pertengkaran antara ahli waris. Apabila warisan tidak diberikan kepada ahli waris berbeda agama maka akan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan diantara keluarga pewaris. Jumlah bagian setiap ahli waris yang diberikan dan ditetapkan oleh pewaris sendiri dengan cara musyawarah dengan semua ahli warisnya tanpa melalui ketentuan menurut hukum kewarisan Islam.

Penelitian ini membahas “Pembagian Harta warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah” Fokus utama skripsi ini untuk mengetahui alasan-alasan pewaris memberikan warisan kepada ahli waris beda agama di Desa Pahieme1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana alasan-alasan pewaris memberikan warisan kepada ahli waris beda agama di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa sistem kewarisan di masyarakat Desa Pahieme 1 tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam sistem kewarisan tersebut ahli waris berbedada agama tetap mendapat warisan dari orang tuanya sama seperti ahli waris yang lainnya dengan alasan karena orang tua sangat sayang kepada ahli warisnya, khawatir akan terjadi pertengkaran dan permusuhan diantara ahli waris dan juga karena orang tuanya walaupun sudah berbeda agama tetap anaknya dan darah dagingnya sendiri.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam dan undang-undang kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia berbeda agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pengertian Waris.....	9
1. Pengertian Waris.....	9
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	13
1. Sumber Al-Qur'an.....	13
2. Sumber As-sunnah.....	15
C. Macam-macam Ahli Waris.....	16
D. Syarat dan Rukun Mewarisi.....	21
E. Sebab Penghalang Kewarisan.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber data.....	41
D. Tehnik Pengumpulan data.....	41
E. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43
F. Tehnik Analisis Data.....	44
G. Kajian Terdahulu.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	47
1. Letak geografis.....	47
2. Keadaan Penduduk.....	34
3. Agama dan Pendidikan.....	50
B. Pengetahuan Masyarakat Desa Pahieme 1 Terhadap hukum kewarisan islam.....	52
C. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	54
D. Kewarisan Beda Agama di Desa Pahieme 1	48
E. Alasan Masyarakat Desa Pahieme 1 Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Beda Agama.....	50
F. Analisis Hasil Penelitian.....	57
G. Analisis Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada dalam kehidupan manusia suatu hal yang lepas dari perhatian agama Islam. Bahkan ketika seorang telah meninggal dunia harta yang ditinggalkanpun akan menjadi objek kajian dalam Islam, kemana harta tersebut dan siapa yang berhak menerima¹. Kewarisan merupakan suatu kajian yang berhubungan langsung dengan kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan persoalan baru bagi sebuah keluarga selain rasa duka yang menimpa ahli musibah, harta waris yang ditinggalkan merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan *faraid*, sebelum harta dibagi antara ahli waris si mayit, terlebih dahulu diperhitungkan biaya pengurusan jenazah.² Karena itu sistem ini mencegah terjadinya pemusatan harta waris pada kelompok tertentu. Sehingga dalam pembagian harta warisan akan menyeluruh kepada semua ahli waris yang berhak menerima.

Sistem waris merupakan salah satu sumber kepemilikan yang alami, kepemilikan yang bersifat otomatis sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Di

¹ Anshari Taslim, *Ilmu Mawaris*, (Jakarta: Hanif, 2006), hlm. 1.

² Satria Efendi dan Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 238.

dalam syariat Islam, pembagian warisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan umat, sistem pembagian harta warisan ini sesuai dengan fitrah manusia, menjawab keinginan fitrah jiwa manusia untuk selalu menunjukkan adanya rasa cinta orang tua terhadap anak cucu mereka. Rasa cinta dan keinginan untuk melestarikan keturunan mereka diatas bumi dapat terjembatani dengan adanya sistem waris itu.

Pembagian warisan yang tidak adil dapat menghancurkan keharmonisan hidup dalam rumah tangga, seperti masing-masing ahli waris merasa pembagian warisan yang diterima tidak adil. Untuk menghindari banyaknya permasalahan yang terjadi maka dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa pembagian warisa harus segera diselesaikan bilamana si pewaris sudah meninggal dunia.

Islam melalui firman Allah SWT. telah mengatur dan menetapkan siapa-siapa saja yang mendapat warisan dan jumlah bagian yang harus diterima. Dengan demikian, islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapatkan dengan cara yang baik serta mengakui juga atas perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang semasa hidup kepada ahli warisnya sesudah dia meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antaraanak kecil maupun orang dewasa.

Allah SWT. merupakan zat yang maha tahu atas segala sesuatu sehingga islam melalui ilmu *faraid* telah disempurnakan sebagai pedoman hidup bagi setiap umat dalam pembagian harta waris, sehingga dalam hal ini tidak seorangpun yang akan dibedakan atas sesuatu alasan yang dapat merugikan pihak manapun dan

tidak ada sedikitpun celah bagi seseorang untuk menetapkan bagian warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, kita telah diwajibkan untuk melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam hal ini pelaksanaan waris akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh islam melalui firman Allah SWT. dan sunnah Rasul-Nya karena jelas ancaman bagi tiap-tiap orang yang melanggar ketentuan yang telah Allah SWT. tetapkan.

Desa Pahieme merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sorkam Barat, dan merupakan desa yang penduduknya mayoritas beragama Kristen yaitu sekitar 70% dan sekitar 30% penduduknya yang beragama Islam, dengan demikian karena penduduknya mayoritas kristen,dan merupakan masyarakat yang berbaaur antara islam dengan kristen baik di acara pesta pernikahan maupun dalam pergaulan sehari-hari sehingga tidak jarang masyarakat Pahieme pindah agama yang beragama islam masuk agama kristen yang agama kristen masuk agama islam, perpindahan agama tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor perkawinan.³

Sistem pembagian warisan yang terjadi di desa pahieme yaitu jika ada ahli waris yang pindah agama kristen maka ahli waris tersebut tetap mendapat warisan tanpa membedakan agama si ahli waris, dalam sebuah keluarga mempunyai anak tujuh bersaudara dimana salah satu anaknya pindah agama dan

³Batahi Roha, *Kepala Desa Pahieme*, Wawancara 02 juni 2018.

anak tersebut tetap mendapat warisan dari orangtuanya sama seperti ahli waris lainnya,⁴ dalam keluarga lainnya yang terdiri dari lima orang bersaudara dan salah satu anaknya pindah agama setelah dilakukan pembagian warisan anak yang pindah agama tersebut tetap mendapat warisan dari orangtuanya sama seperti ahli waris lainnya tanpa membedakan agama si ahli waris,⁵ kemudian dalam keluarga yang lainnya yang terdiri dari tujuh orang bersaudara dimana salah satu anaknya pindah agama setelah dilakukan pembagian warisan anak tersebut tetap mendapat warisan dari orangtuanya tanpa membedakan agama si ahli waris.⁶ Keluarga tersebut yaitu Tinorhon Pasaribu, Altani Gorat dan Turutan Pasaribu.

Berdasarkan pembagian warisan yang terjadi di Desa Pahieme tersebut belum sesuai dengan undang-undang kewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu kompilasi hukum Islam mengatakan yaitu:

a. pasal 171 bagian b dan c:

(b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

⁴Tinorhon Pasaribu, *warga pahieme*, wawancara 04 Januari 2019.

⁵Altani Gorat, *Warga Pahieme*. Wawancara 04 Januari 2019.

⁶Turutan Pasaribu, *Warga Pahieme*, Wawancara 06 Januari 2019.

b. pasal 172

ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan pasal tersebut bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus sama-sama beragama islam agar bisa saling mewarisi, berdeda halnya dengan sistem kewarisan yang terjadi didesa pahieme dimana dalam sebuah keluarga yang berbeda agama saling mewarisi.

Dengan demikian, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan berbagai hal yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ***“Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah”***

B. Fokus Masalah

Sebuah penelitian tidak mungkin dapat mencakup segala aspek dari suatu permasalahan. Akan tetapi sebuah penelitian mengacu pada sebuah pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dan tidak kehilangan arah dari inti sebuah masalah pokok yang diangkat oleh penulis, maka penulis memfokuskan pada pembagian waris beda agama dalam keluarga.

⁷Kompilasi Hukum Islam, pasal 171-172, hlm. 81-82

Dengan demikian apa yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian adalah Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Keluarga Berdasarkan Tradisi di Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 tentang hukum waris Islam ?
2. Apa alasan hukum ahli waris beda agama masih mendapatkan hak kewarisan di Desa Pahieme 1?
3. Apa alasan sosiologis dan pilosofis ahli waris beda agama masih mendapatkan warisan di Desa Pahieme 1?

D. Batasan Istilah

1. Sistem warisan adalah berbagai perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan tentang aturan perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁸
2. Masyarakat desa Pahieme adalah masyarakat yang sebagian besar mayarakatnya beragama kristen yaitu 70 % dan yang beragama islam 30 % yang terletak didaerah kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah utara berbatasan dengan desa Pahieme 2, sebelah sebelah barat

⁸Sudarsono, *HukumMawarisdansistem bilateral*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1991). Hal. 16

berbatasan dengan sipea-pea, sebelah selatan berbatasan dengan pasar Sorkam, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Pane.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 terhadap hukum waris Islam
2. Untuk mengetahui alasan hukum ahli waris beda agama masih mendapatkan hak kewarisan di Desa pahieme 1.
3. Untuk mengetahui alasan sosiologis dan pilosofis ahli waris beda agama masih mendapatkan warisan di Desa pahieme 1.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang eksistensi dan penerapan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam dalam masarakat desa Pahieme.
- b. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pembagian harta warisan yang dianjurkan oleh syar'i.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar (S.H).

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, batasan masalah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan kajian teori yang penulis lakukan sebagai teori dasar dalam islam tentang harta warisan, terdiri dari pengertian dan dasar hukum waris, pembagian ahli waris, syarat dan rukun mewarisi, macam-macam ahli waris, sebab-sebab dan penghalang kewarisan. wasiat wajibah dan praktik di pengadilan.

Bab III merupakan metodeologi penelitian, terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan, sumber data, teknik penggunaan data, teknik dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian, terdiri dari pelaksanaan pembagian hartabwaris beda agama di Desa Pahieme, faktor pembagian harta waris beda agama terhadap ahli waris, dan analisis penulis.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

Dalam istilah kematian, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, orang yang mati akan meninggalkan seluruh harta benda dan kekayaan yang ia miliki karena itu sudah menjadi kepastian dan hukum mutlak dalam sebuah kehidupan. Akan tetapi, perkara waris ini sering kali menjadi perselisihan ditengah-tengah kehidupan manusia, padahal Allah SWT telah jelas menerangkan di dalam firmanNya tentang pembagian harta warisan.

Hukum warisan adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Ilmu yang mempelajari tentang kewarisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata "waris" dapat ditemukan dalam QS. An-naml[27]: 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَاُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata: wahai manusia kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata*¹

dan Q.S An- Qashash [28]: 58

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۗ فَتَلَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا تُوْسَكْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ وَكُنَّا لِحٰنِ الْوَارِثِيْنَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami lagi setelah mereka, kecuali sebahagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.*²

Mawaris mempunyai cakupan yang global, hal ini dikarenakan bukan hanya perpindahan harta benda semata, akan tetapi juga mengenai ilmu dan kemuliaan. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), hlm. 378

² *Ibid*, hlm. 392

Secara bahasa, *waris* berasal dari bahasa arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* berarti berpindahya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia.³ Hukum waris dalam ajaran islam sering disebut dengan istilah “*faraid*” (فرائض), bentuk jamak dari “*faridah*” (فريضة) yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁴

Perkataan *al-fardu*, sebagai suku kata dari lafaz *farudah* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, misalnya di dalam beberapa ayat Al- Qur’an sebagai berikut.⁵

Q.S Al-Baqarah[2]: 197

أَلْحِجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya: *Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats),berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal sehat.*⁶

³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1. hlm. 17

⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 2. hlm. 49.

⁵Asy Munni A. Rahman, Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Dep. Agama 1986), Cet. 11, hlm. 2

⁶Kementerian Agama RI. *Op, Cit*, hlm. 396.

Q.S An-Nisa'[4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugraahkan dan menerima

⁷Kementerian Agama RI, *Op, Cit.* hlm. 78.

warisan.⁸ Oleh karena itu, bentuk jamak dari kata waris adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Al-miras menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara *syar'i*.⁹ Secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al- Qur'an dan sunnah nabi”¹⁰

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama (islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam AL-Quran dan sunnah nabi. Ayat-ayat AL-Quran dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu sebagai berikut:¹¹

a. Q.S An-Nisa [4]: 7-8

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ
 الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

⁸Habiburrahman, *Op, Cit*, hlm. 17.

⁹*Ibid*, hlm 17.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 41.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[7] dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.[8]¹²

b. Q.S An-Nisa [4]: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
 لَّهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَوَلَدٌ
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

¹²Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 78.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11)

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat

(kepada ahli waris)(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(12)¹³

Berdasarkan firman inilah dasar yang menjadi acuan hukum bagi manusia dalam pembagian warisan. Allah SWT. telah menetapkan siapa-siapa yang berhak menerima waris, begitu pula dengan bagian masing-masing ahli waris.

B. Macam-macam Ahli Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

¹³ *Ibid*, hlm. 78-79

¹⁴ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

1. *Dzawil furudh*

Ahli waris *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, yaitu : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

- a. Furudh $\frac{1}{2}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
 - Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
 - Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak
- b. Furudh $\frac{1}{4}$. Ahli Waris yang menerima furudh ini adalah :
 - Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak
 - Istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak
- c. Furudh $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
 - Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak
- d. Furudh $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang meneria furudh ini adalah :
 - Ayah, bila pewarisnya anak
 - Kakek, bila pewaris meninggalkan anak
 - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak
 - Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
 - Nenek, bila pewaris tidak meninggalakan anak
 - Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan

- e. Furudh $\frac{1}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
 - Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
- f. Furudh $\frac{2}{3}$. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Anak perempuan bila ia lebih dari seorang
 - Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.¹⁵

2. *Ahli Waris 'Ashabah*

'Ashabah dalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai *ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu. (*Dzawil Furudh*).

apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*Dzawil Furudh*), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada *ashabah* . akan tetapi, apabila ada diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

Para ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :¹⁶

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
3. Bapak.
4. Kakek dari pihak bapak dan terus keatas, asal saja pertalian belum putus dari pihak bapak.
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seapak.
7. Anak saudara laki-laki kandung.
8. Anak saudara laki-laki seapak.
9. Paman yang sekandung dengan bapak.
10. Paman yang seapak dengan bapak.
11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
12. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak.

Ashabah ada tiga macam, yaitu ashabah karena dirinya sendiri (*ashabah bin nafsi*), ashabah karena yang lain (*ashabah bil ghair*), dan ashabah bersama yang lain (*ashabah ma'al ghair*).

- a. *Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Jika ahli waris yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya adalah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

b. *Ashabah bil ghair* adalah ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁷

- 1). Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.
- 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
- 3). Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.
- 4). Saudara laki-laki seapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.

c. *Ashabah ma'al ghair* adalah ashabah bersama orang lain. Ashabah ini hanya dua macam yaitu :

- 1). Saudara perempuan sekandung, yaitu apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair* . sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

- 2). Saudara perempuan seapak, yaitu apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih) atau saudara perempuan seapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair* .

3. Ahli Waris Dzawil Arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *dzawil furudh dan ashabah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan.

C. Syarat dan Rukun Mewarisi

1. Syarat Mewarisi

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan

orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu yaitu:¹⁸

- a. Kematian seorang *muwarris* (orang yang mewariskan).
- b. Hidupnya waris (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian *muwarris*. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup saat kematian *muwarris*, baik matinya itu secara *haqiqi* maupun *taqdiri* berhak menerima harta peninggalannya.

Inilah syarat mewarisi yang meski dipenuhi, meskipun dua syarat ini telah terpenuhi namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu atau lebih dari penghalang kewarisan.

2. Rukun Mewarisi

Harta peninggalan atau bagian harta peninggalan yang sisa sesudah dipotong kewajiban si mayit, wajib didahulukan terhadap pusaka, menjadi hak waris. Dalam waris mewarisi ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, dimana setiap unsur harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini didalam kitab fikih dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun. Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi yaitu:

- a. Harta peninggalan (*mauruts*)

¹⁸Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

- b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwaris*)
- c. Ahli waris.¹⁹

D. Sebab-sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan

Menurut syari'at islam masalah waris-mewarisi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya,²⁰ akan tetapi karena ada sebab-sebab kewarisan yang menjadi tali pengikat suatu hubungan di dalamnya. Disamping itu juga ada beberapa sebab yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari sipewaris padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas waris tersebut.

1. Sebab-sebab Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Seperti kedua orangtua (ibu bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S al- Ahzab [33]: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁹Muhibbin, Abdul Wahid, *Op, Cit.* hlm 57.

²⁰Sudarsono, *Hukum Mawaris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik[1201] kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).*²¹

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.²²

b. Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syari'at islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah

²¹Kementerian Agama RI, *Op Cit.* hlm. 418

²²Dian khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 18.

bijaksana kalau Allah SWT memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan sebagai jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak bisa terhijab nuqson (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau ahli waris yang lainnya.²³

c. *Wala'* (hubungan perbudakan)

Wala' yaitu: seseorang berhak mendapatkan wasian dari bekas budak yang telah dimerdekakannya. Pembebasan seorang budak berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas dari tuannya.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 22

²⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
hlm. 76-77

d. Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.²⁵

2. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan yaitu:²⁶

a. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صل عليه وسلم : ليس للقا
تل من الميراث شيئ

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya sari kakeknya ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.*

²⁵Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Mawaris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. 3. hlm.

²⁶Dian khairul umam, *Op Cit*, hlm. 30

Adapu hikmahnya ialah jika pembunuh tidak gugur haknya untuk mewarisi harta orang yang dibunuh, niscaya banyak orang yang membunuh kaum kerabatnya untuk memiliki harta mereka. Akibatnya akan timbul kekacauan dan dapat menggoyahkan sendi-sendi ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Dari segi yang lain, pembunuhan itu sendiri adalah suatu perbuatan biadab (kejahatan yang sangat keji). Akal yang sehat dan hukum syara' tentu tidak dapat menerima kalau perbuatan yang keji ini menjadi suatu cara seseorang meraih kemewahan memiliki dan menikmati dan memanfaatkan harta orang yang menjadi korbannya.²⁷

b. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat. Karena, jika ia memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya yang *nota-bene* merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang wafat. Sebagaimana telah diungkapkan para ahli fiqh dalam kaidah yang populer

العبد وما ملكت يده لسيده

²⁷Muhammad Ali Al- Sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005). Hlm.52-53.

Artinya: Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya.²⁸

c. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa seorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim demikian juga sebaliknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عن ائمة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه سلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: *Dari usamah bin zaid ra. Bahwa rasulullah saw. bersabda:*

*“tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam”*²⁹

Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim sedang orang yang akan menerima warisan tidak beragama islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.³⁰

²⁸ Muhammad Ali Al-Saobuni, *Op, Cit.* hlm. 51.

²⁹ Al-Hadits, *Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan Abdullah Shonhaji, dkk, Asy-syfa, Semarang, juz 2, Cetakan pertama, 1992, hlm. 626.

³⁰ Amin husein nasution, *Op, Cit.* hlm. 82.

Dalam memahami dan menghubungkan hadis tersebut kepada keumuman hak kewarisan dalam Al-Quran serta kepada beberapa pertimbangan lain, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama berpendapat bahwa orang kafir tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim. Disamping berargumen dengan sunnah nabi golongan tersebut juga menggunakan argumen rasional yaitu hak seseorang atas orang lain itu merupakan suatu wewenang atau wilayah sedangkan Allah SWT dalam isyarat Al-Quran menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak mempunyai wilayah terhadap orang islam. Kesimpulannya adalah orang kafir tidak boleh atau tidak berhak menerima warisan orang muslim.³¹

Sebagian besar para ulama ahli hukum islam berpandangan bahwa perbedaan agama menjadi halangan bagi seorang ahli waris untuk bisa menerima harta warisan, baik sebagai muslim maupun non muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang non muslim. Begitu pula sebaliknya, ahli waris non muslim tidak bisa menerima warisan dari orang muslim.

Pandangan ini, secara turun temurun memang menjadi pandangan *mainstream* dalam wacana hukum waris islam. Pada setiap literatur dan materi hukum waris islam yang diajarkan baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, pandangan inilah yang menjadi

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 4. Hlm. 88

menu dan acuan utama. Namun, sebagaimana telah disebutkan pada pembagian pendahuluan di atas, masalah perbedaan agama sebagai salah satu halangan menerima warisan terhitung sensitif. Ia tidak hanya berkaitan dengan benturan antara kepentingan mendapatkan harta warisan di satu sisi, tetapi juga dengan pola relasi antar umat beragama yang sarat ketegangan di sisi yang lain.

Benturan yang sensitif ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum islam pada masa awal. Tebukti, tokoh-tokoh sahabat sekaliber Mu'adz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pernah menghadapi kasus pelik terkait kasus sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu saat, Muadz kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan. Keduanya berlainan agama muslim dan yahudi sementara ayah mereka yang baru saja meninggal kebetulan beragama yahudi. Pasca kematian sang ayah, anak yang beragama yahudi mengklaim semua harta warisan, menjadi miliknya dengan alasan saudaranya yang muslim berbeda agama dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa keberatan dan menuntut bagian harta warisan. Menghadapi kasus tersebut, Muadz dan Mu'awiyah ternyata menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang muslim sama dengan yang beragama yahudi, yaitu sama-

sama berhak menerima harta warisan. Argumentasi tekstualnya adalah hadits berikut ini.

الإسلام يَزِدُّ وَلَا يَنْقُصُ. أخرجه أبو دواد وصححه الحاكم

Artinya: Islam akan selalu bertambah dan tidak akan pernah berkurang. (H.R. Abu Dawud, dinilai shahih oleh al-hakim).³²

Uniknya, meskipun berpijak kepada landasan tekstual yang cukup membuat kita mengernyitkan dahi, fatwa Muadz dan putusan Muawiyah tersebut ternyata diamini oleh sejumlah tokoh kalangan tabi'in seperti Masruq Said al Ibnu Musayyab. Bahkan, tokoh tersebut teakhir secara terang-terangan menyatakan kekagumannya terhadap fatwa dan putusan yang dianggapnya brilian itu

مَا رَأَيْتُ قَضَاءً أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءِ قُضِيَ بِهِ مَعَاوِيَةَ : نَرِثَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، كَمَا يَحِلُّ النِّكَاحَ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ

Artinya: belum pernah dijumpai putusan yang secerdas dan seberilian putusan Muawiyah. Orang islam bisa menerima warisan ahli kitab, sementara mereka tidak bisa menerima warisan dari orang islam, Sama denga pernikahan, orang

³² Al-Hadits, Sunan Abi Daud, Terjemahan Bey Arifin, dkk, asy-Syifa, Semarang jilid 3, Cetakan pertama, 1992, hlm. 512.

islam boleh menikahi perempuan kalangan mereka, tetapi mereka tidak bisa menikahi perempuan muslimah.

Terlepas dari kontroversi seputar validitas transmisi (*sanad*)-nya, riwayat diatas menyiratkan dua hal penting yaitu:

1. Sengketa harta warisan, terlebih-lebih yang diwarnai oleh nuansa ketegangan antar agama, adalah kasus sensitif yang memerlukan penalaran yang komprehensif dan bijak. Di satu sisi, berpijak hanya kepada acuan tekstual *an sich* hanya akan berpotensi memperparah ketegangan. Sementara di sisi lain, mengenyampingkan sama sekali pijakan tekstual tentu bukan cara yang tepat, karena akan mendapatkan penolakan di mana-mana.
2. Inovasi hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi aktual telah dilakukan semenjak masa awal islam. Dalam ruang lingkup hukum waris islam, inovasi masalah warisan beda agama, sebagaimana diceritakan oleh riwayat Muadz dan Muawiyah di atas, hanyalah satu contoh saja dari sekian banyak inovasi hukum waris yang dilakukan pada masa sahabat. Sebut saja, misalnya, masalah *aul* dan *radd,gharrawin* dan *musyarakah*. Masalah-masalah kewarisan tersebut sarat dengan inovasi, karena setelah jika diamati dengan cermat dan kritis, semuanya telah mengubah (sedikit-sedikit) bagian semua ahli waris dari apa yang tertuang secara defenitif dalam teks Al-Quran. Menariknya, semua inovasi

tersebut ternyata tidaklah selalu bergulir dengan mulus. Perlawanan dari sejumlah sahabat lain, utamanya yang berhaluan skriptualis, terhitung cukup keras dan sengit. sebagai contoh, pada kasus masalah *musyarakah*, Umar ibn Khattab sang tokoh penggagas yang saat itu sedang menjabat sebagai khalifah, di tentang habis-habisan oleh Abd Allah ibn Abbas dan Ubay ibn Kaab. Alasan mereka gagasan Umar tersebut berlawanan dengan ketentuan tekstual Al-Qur'an.³³

Ketentuan tentang halangan mendapatkan warisan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata cukup tersebar di beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 171 item b dan c
 - (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- b. Pasal 172:

³³ Muchit. A. Karim. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). hlm. 153-156

Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³⁴

c. Pasal 173: item a dan b:

apabila Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Apabila dicermati menurut pijakannya, ketentuan KHI tentang halangan menerima waris bisa diklasifikasi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bagian-bagian yang diadaptasi dari literatur-literatur fiqh islam.

Termasuk dalam bagian ini adalah:

- 1) Harus beragama islam (pasal 171 dan 172).
- 2) Membunuh (pasal 173 iten a).

³⁴ Kompilasi hukum islam, pasal 171-173. Hlm. 81-82

- b. Bagian yang sepertinya diadopsi dari BW pasal 383 item 1 dan 2 termasuk dalam bagian ini adalah
 - 1) Mencoba membunuh (pasal 173 item a).
 - 2) Memfitnah pewaris bahwa dia pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (pasal 173 item b).
- c. Bagian yang merupakan inovasi ketentuan tentang halangan menerima warisan yaitu halangan menerima waris karena menganiaya berat terhadap pewaris (pasal 173 item a).

Klasifikasi diatas menyiratkan sebuah kenyataan menarik, yaitu bahwa ketentuan KHI tentang halangan menerima warisan (pasal 171, 172, dan 173) merupakan bentuk kompromistik dari hukum waris islam disatu sisi dan BW disisi yang lain. Bentuk kompromistik seperti itu tentu memerlukan kajian yang komprehensif, agar memiliki pijakan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Seperti ditegaskan oleh Bustanul Arifin, salah seorang tokoh perumus KHI, pasal 173 KHI aalah serapan dari materi hukum BW yang tumbuh dari norma dan etika agama keristen. Meski demikian, perlu ditelusuri secara lebih jelas apakah penyerapan aturan kewarisan BW tersebut bertentangan dengan hukum islam ataukah tidak.³⁵ Selama ini setiap inovasi dan pembaruan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan waris, selalu

³⁵ *Ibid*, hlm. 156-159

berbenturan dengan sebuah konstruksi pemikiran yang terkristalisasi menjadi prinsip kemutlakan otoritas ujaran verbal teks Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip tersebut tercermin dari beberapa teori ushul fiqih berikut:

a. Teori mufassar atau nash.

Menurut para ulama ushul fiqih, hal-hal rinci dalam teks Al-Quran dan Al-Hadits, semisal angka-angka $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dalam bidang waris, dinilai bersifat defenitif serta tidak memiliki makna apapun lagi selain jumlah matematis yang dikandungnya. Hal-hal rinci tersebut disebut dengan *mufassar* menurut ulama Hanafiyah atau *nash* menurut ulama Mutakallimun. Hal-hal rinci yang bersifat defenitif tersebut menutup peluang bagi upaya *ta'wil* (penafsiran metaforis) ataupun takhshish serta hanya menerima nash. Oleh karena itu, ia harus diterapkan apa adanya.

b. Teori masalah gharibah.

Sebagai konsekuensi dari *mufassar* di atas, maka pertimbangan kemaslahatan apapun, sekuat apapun ia, bila bertentangan dengan ujaran *nash* yang kandungan maknanya berstatus *qath'i al-dalalah*, sama sekali tidak memiliki nilai hukum. Dalam arti, ia tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam penalaran hukum. Dalam ushul al-fiqh, kemaslahatan seperti ini diistilahkan sebagai *mashlahah gharibah* atau *munasib mulgha* (kemaslahatan yang asing serta tidak memiliki nilai hukum).

c. Teori hadits ahad

Mayoritas ulama, seperti dikutip oleh Al-Nawawi, menyatakan bahwa menerapkan hadits *ahad* sepanjang garis transmisinya valid (*shahih*), adalah wajib hukumnya, terlepas dari apakah muatan maknanya yang bersifat defenitif (*qath'i*) masih spekulatif (*zhanni*). Kencayaan menerapkan hadis *had* bukan dipengaruhi oleh muatan maknanya, melainkan karena diperintahkan oleh Allah SWT dan rasulnya.³⁶

Terkait dengan semangat inovasi hukum tentang halangan menerima warisan disaat dihadapkan dengan prinsip kemutlakan otoritas ujaran verbal teks Al-Quran dan Hadits, perlu diingat dua hal berikut:

1. Tidak dijumpai satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyatakan secara eksplisit tentang halangan menerima waris. Diantara sekian ayat waris dalam al-Quran. utamanya surat an-nisa sama sekali tidak dijumpai pernyataan tentang halangan menerima warisan. Ayat al-Quran yang biasanya dijadikan sebagai pijakan bagi halangan menerima waris, utamanya dalam kasus perbedaan agama, adalah ayat Q.S An-nisa 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm. 161

³⁷ Al-Qur'an, Surah An-nisa':4: 141, hlm. 146

Namun ayat diatas sebenarnya tidak berbicara tentang halangan menerima waris, melainkan tentang orang-orang munafiq yang oportunistik, bermuka dua, sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai landasan tekstual bagi perbedaan agama sebagai halangan menerima warisan.

2. Pijakan tekstual ketentuan halangan menerima waris, adalah hadits Rasulullah saw, sebagaimana telah disebutkan yaitu:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه

Artinya: Orang muslim tidak bisa menerima warisan dari orang Non Muslim. Begitu juga sebaliknya, orang Non Muslim tidak bisa menerima warisan dari orang Muslim. (H.R. al- Bukhari dan Muslim).

Di satu sisi, hadits tersebut memang dinilai valid (*shahih*) sehingga dinilai memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber hukum. Faktanya, hadits itulah terlepas dari defenitif atau spekulatif muatan maknanya yang dipakai sebagai pijakan utama bagi ketentuan perbedaan agama sebagai salah satu penghalang menerima warisan.

Pada kenyataannya, otoritas hadits tersebut memang begitu kuat pengaruhnya terhadap ketentuan hukum waris islam tentang panghalang menerima warisan. Buktinya seperti tercermin dari fatwa MUI pada tahun 2005, pemberian harta kepada orang yang berbeda agama melalui jalur waris

berkebalikan hukumnya dengan pemberian harta melalui jalur hibah, wasiat dan hadiah.³⁸

E. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan tindakan ikhtiyariyyah yang dilakukan penguasa atau hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' terhadap kerabat yang tidak menerima harta waris karena terhalang syara' maka mereka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang kehilangan haknya karena halangan syara' seperti anak angkat, perbedaan agama dan anak zina tidak ditemukan sebuah rujukan yang soreh dalam Al-Qura'n dan hadits, tetapi menjadi bagian dari masalah ijtihadiyyah.

Dalam perspektif hukum islam terwujudnya wasiat wajibah adalah sejalan dengan pandangan islam sebagai agama yang bertujuan untuk merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip kadilan serta kasih sayang yang terdapat dalam ajaran islam itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan banyak hadits. Perasaan kasih sayang yang terjalin dalam suatu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai bentuk kasih sayang antar umat manusia kepada manusia lainnya. Semuanya

³⁸ *Ibid*, hlm. 166-169

dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga.

F. Praktik di Pengadilan

Dua putusan Mahkamah Agung (MA) yakni nomor: 368 K/AG/1955 tanggal 16 juni 1998 dan nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 september 1999, adalah yang paling banyak disoroti oleh publik penyebabnya adalah karena melalui dua putusan tersebut, MA memutuskan memberikan bagian warisan, tepatnya dengan wasiat waibah, kepada ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris serta mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang muslim.

Di satu sisi dua putusan tersebut memang bisa dijadikan sebagai contoh upaya inovasi yurisprudensial yang dilakukan oleh hakim atau lembaga peradilan. Selain karena hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang dianggap kontradiktif, putusan MA diatas tentu didasari oleh banyak pertimbangan lain, semisal menjaga keutuhan keluarga, mengakomodir realitas sosial masyarakat indonesia yang plural dan memenuhi rasa keadilan. Putusan tersebut tentu memberikan warna baru dalam wacana hukum waris Islam.

Namun di sisi lain, putusan MA tersebut masih menyisakan beragam persoalan, baik yang terkait dengan pijakan metodologis (ushul fiqh) maupun pijakan yuridis. Secara metodologis, masih terjadi kesimpang-siuran di kalangan pemerhati hukum islam tentang ijtihad, fatwa maupun putusan

pengadilan yang berlawanan dengan teks Al-Qur'an dan hadits. Sementara secara yuridis, putusan tersebut tidak memiliki acuan yang baku, karena berlawanan dengan ketentuan dalam KHI yang tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Pengambilan putusan seperti itu kurang sejalan dengan prinsip kepastian hukum, terutama yang terkait dengan sumber hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah bersifat Kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat pemberian penjelasan (deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (via wawancara, atau bukan catatan lapangan dan lain-lain).

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pahieme, Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti secara langsung tentang pembagian harta warisan di desa tersebut, dan agar peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2018 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Data yang peneliti cari haruslah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2, yaitu :

1. Sumber data primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber utama dalam penelitian ini yakni masyarakat Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah melalui observasi dan wawancara langsung dengan orang yang akan diteliti seperti kepala desa, tokoh adat dan pihak yang terkait lainnya.

2. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²

D. Tehnik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Penelitian ini menggunakan 3(tiga) tehnik pengumpulan data, yaitu :

² Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera berupa penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi langsung dari orang yang akan diteliti yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³ Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas social yang di kontruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Pada hakikatnya wawancara ini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dari masyarakat terhadap persoalan-persoalan penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

3. Menggunakan dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yaitu berbentuk surat. Data berupa dokumen seperti ini bias dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu di kemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Setelah mengadakan observai, penggunaan dokumen dan wawancara, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif.

Adapun tehnik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. Denzin, yang dikutip Moleong, mengemukakan bahwa membedakan empat macam *triangulasi* sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, *triangulasi* berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan *triangulasi* peneliti dapat me *recheck*

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis *kualitatif deskriptif*, ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*.

Adapun langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Maleong yang mengatakan bahwalangkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data kualitatif antara lain :

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁴

J. Kajian Terdahulu

Hukum waris islam bukanlah sebuah hal baru yang muncul di tengah-tengah ummat muslim, tentunya sudah banyak orang yang melakukan penelitian seputar hukum kewarisan. Akan tetapi, penulis belum melihat penelitian yang meneliti tentang pemberian harta waris beda agama khususnya di Desa Pahieme sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian.

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain seputar kewarisan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Murtika seorang mahasiswi IAIN Padang sidimpuan pada tahun 2015, dengan judul *“Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”*. Fokus penelitian ini adalah semua ahli waris baik laki-laiki maupun yang perempuan harta warisan dibagi sama rata.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamzam Pasaribu pada tahun 2014 dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli*

⁴ Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

⁵Murtika, *Pembagian Harta Warisan Di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten mandailing natal*. IAIN Padangsidimpuan tahun 2015.

Tengah”. Fokus penelitian ini adalah bahwa harta warisan tidak akan dibagikan kepada ahli waris apabila kedua orang tuanya belum meninggal dunia.⁶

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Doli Iskandar Lubis seorang Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2017 dengan judul” **Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Tradisi Studi Atas Pembagian Rumah Warisan Terhadap Anak Laki-laki Bungsu Dikelurahan Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kecamatan Tapanuli Selatan**”Fokus penelitian ini adalah bahwa setiap anak laki-laki bungsu mendapat warisan rumah dari si pewaris tanpa melihat sedikit banyaknya harta yang ditinggalkan sipewaris.

Dengan demikian judul penelitian saya ini tidak sama dengan yang diatas dimana skripsi ini membahas tentang pembagian harta warisan beda agama, fokus penelitiannya setiap ahli waris tetap mendapat warisan meski beda agama di Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

⁶Andhita Sellasari, *Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap pembagian Harta Waris menurut Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Jember tahun 2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Pahieme 1 Desa tersebut merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 1,65 km². Potensi pertanian dan perkebunan di Desa ini cukup besar hal ini dapat dilihat dari luas sawah dan perkebunan yang ada di Desa itu, kebun karet, sawit, bertani, dan ternak lembu dan babi merupakan mata pencaharian masyarakat tersebut.¹

Batas-batas wilayah Desa Pahieme 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pahieme 2.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Sorkam.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Sipea-pea.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Pane.²

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pahieme 1 secara keseluruhan yaitu berjumlah 750 jiwa. Penduduk di Desa ini didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 256 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 254 jiwa. Jumlah

¹Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Paheme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018.

²Data Administrasi Desa Pahieme 1 Tahun 2018.

kepala keluarga di Desa Pahime 1 yaitu 122 kepala keluarga.³ Untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam tabel berikut:

TABEL
Keadaan penduduk Desa Pahime 1
berdasarkan tingkat usia

NO	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Persentase
1	0-04 tahun	33	37	70	9,21%
2	5-19 tahun	121	137	258	33,94%
3	20-44 tahun	143	134	277	36,44%
4	45-74 tahun	71	88	159	20,29%
5	75 tahun keatas	3	3	6	0,78%
JUMLAH				760	100%

Mata pencaharian penduduk Desa Pahime 1 didominasi pada sektor Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan disamping itu ada juga yang berprofesi sebagai Pedagang, Tukang Bangunan, PNS, Sopir.⁴ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL
Keadaan Penduduk Desa Pahime 1
Menurut Jenis Mata Pencaharian

³Data Administrasi Desa Pahime 1 Tahun 2018

⁴Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Pahime 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018.

NO	Jenis Perjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	240	65,85%
2	Ternak babi	20	4,87%
3	Ternak lembu	10	3,65%
4	Honor	30	7,31%
5	Ternak kerbau	10	2,43%
6	Pedagang	20	4,87%
7	Sopir	10	2,43%
8	PNS	15	3,65%
9	Tidak bekerja	50	12,9%
	Jumlah	395	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pahieme 1 adalah petani dan berkebun karena disamping tanah persawahan yang cukup luas dan juga perkebunan yang subur membuat para warga masyarakat Desa Pahieme1 tertarik intuk menjalankan usaha dibidang bertani dan berkebun.

c. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Agama merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap kehidupan manusia untuk memberikan arah tujuan dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Masyarakat Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat merupakan Desa dengan agama 70% Kristen dan 30% beragama Islam.⁵ Merupakan masyarakat yang berbaur antara Islam dan Kristen dalam kehidupan bermasyarakat seperti acara pernikahan dan pergaulan sehari-hari sehingga tidak jarang masyarakatnya pindah agama, yang agama Islam masuk Kristen dan yang agama Kristen masuk Islam, dan sebagian besar masyarakat Desa Pahieme 1 pindah agama disebabkan karena perkawinan beda agama, jika mereka ingin melangsungkan perkawinan maka salah satu dari mereka harus pindah agama.⁶

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hanya dengan melalui pendidikan manusia mampu mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik, bukan hanya untuk pribadi yang bersangkutan saja, pendidikan dan pemikiran yang maju terutama bagi generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan oleh sebuah bangsa demi kemajuan bangsa dan negaranya dan sudah merupakan cita-cita suatu bangsa. Begitu juga dalam suatu Desa misalnya, kemajuan suatu Desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya.

⁵Data Administrasi Desa Pahieme 1 Tahun 2018

⁶Sapri Hutabarat, tokoh Adat Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember

Dibawah ini merupakan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pahieme 1 adalah sebagai berikut:⁷

TABEL
Keadaan Penduduk Desa Pahieme 1
Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	103	13,55%
2	Sekolah Dasar	205	26,97%
4	SMP	120	12,34%
6	SMA	195	25,73%
7	Perguruan Tinggi Agama	5	0,65%
8	Perguruan Tinggi Umum	40	5,26%
9	Tidak tammat SD	45	5,60%
	Jumlah	710	100%

B. Hasil Temuan

a. Pengetahuan Masyarakat Desa Pahieme 1 terhadap hukum Kewarisan Islam

⁷Data Administrasi Desa Pahieme 1, Tahun 2018.

Masyarakat Desa Pahieme 1 hanya 30% yang beragama Islam dan 70% beragama Kristen, dalam hal ini pembagian harta warisan secara islam hanya sebagian kecil yang mengetahuinya dan memahaminya tanpa menerapkannya walaupun ada yang menerapkannya hanya sebagian kecil saja. Masyarakat lebih berpegang pada sistem kewarisan yang selama ini diterapkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka masih kurang memahami secara detail sistem hukum waris islam baik tentang macam-macam ahli waris, bagian-bagiannya maupun asas-asas kewarisannya, meski ada sebagian kecil masyarakat yang paham sistem kewarisan islam.⁸

Berikut ini akan dipaparkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat tentang sisitem kewarisan hukum islam. Dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, apakah mereka mengetahui bahwa Islam mempunyai aturan-aturan tentang pembagian harta warisan yang adil.

Pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat tentang sistem kewarisan Islam sesuai dengan yang disampaikan tokoh agama di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat yang mengatakan bahwa pengetahuan masarakat tentang sistem kewarisan Islam kurang baik, mereka kurang tahu sistem waris Islam secara

⁸Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, *Wawancara pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018.

mendetail dan sistem kewarisan yang mereka lakukan belum sesuai dengan hukum islam. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa Islam memiliki aturan-aturan tentang pembagian harta warisan, karena rata-rata pendidikan dari masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat yang melakukan pembagian warisan pada saat ini adalah hanya sampai tammat SMP, bahkan ada yang tidak sekolah, dan pada tingkat sekolah SMP belum mempelajari tentang hukum kewarisan islam.⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Sapri Hutabarat bahwa Masyarakat Desa Pahieme 1 pada umumnya mengetahui islam mempunyai aturan-aturan tentang pembagian harta warisan, namun mereka hanya sekedar mengetahui saja dan hanya sedikit yang paham akan aturan-aturan tersebut. Oleh karena itulah hukum kewarisan islam tidak diterapkan dalam pembagian warisan di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat.¹⁰

Batahi Roha Simanungkalit juga mengatakan bahwa masyarakat di Desa Pahieme 1 yang minoritas muslim adalah salah satu faktor yang menyebabkan hukum waris islam tidak dipakai, karena di Desa Pahime 1 Kecamatan Sorkam Barat yang lebih kuat adalah adat.¹¹

⁹Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018

¹⁰Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018

¹¹Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Pahime 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Desember 2018.

Altani Gorat juga menyampaikan bahwa Masyarakat Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat hanya sekedar tahu saja bahwa islam mempunyai aturan-aturan tentang pembagian warisan, namun untuk melaksanakannya masyarakat tidak paham dan kebetulan pada saat itu sekolah pesanteren tidak ada dikampung mereka dan sangat jauh dan menurut mereka pembagiannya juga sangat rumit.¹²

b. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat tentang siapa saja yang berhak atas harta warisan dan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam. Menurut tokoh agama Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat bahwa hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga tentang bagian-bagiannya sesuai dengan hukum islam, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Desa Pahieme 1 minim akan pengetahuan tentang agama karena masyarakat yang masih bisa dikatakan tertinggal dalam pendidikan agama masyarakatnya lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah umum.¹³

¹²Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari 2019

¹³Asrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari 2019

Pada umumnya yang sering dijadikan ahli waris dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Mengenai soal bagian yang akan diterima antara anak laki-laki dan anak perempuan yakni semua sama rata tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat Desa Pahieme 1, bahwa beliau hanya sekedar mengetahui saja bahwa ada aturan-aturan tentang pembagian harta warisan didalam agama Islam, namun tidak tahu tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli wais tersebut. Tetapi yang pernah ia laksanakan dengan keluarganya hanya dengan kesepakatan bersama dengan memanggil semua anak-anaknya dan tidak mengundang tokoh agama yang paham terhadap pembagian harta warisan secara islam.¹⁵

Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang ahli waris dan bagian-bagiannya menurut hukum islam sangat sedikit yang mengetahuinya hanya tokoh agamanya saja, adapun yang mengetahuinya tapi tidak melaksanakannya karena sudah terbiasa dengan hukum waris yang selama ini diterapkan oleh masyarakat tersebut.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh sebagian anggota masyarakat Desa Pahieme 1 seputar siapa saja yang berhak menjadi ahli

¹⁴Tinorhon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari 2019

¹⁵Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari 2019

waris dan bagian-bagiannya masing-masing lebih mengarah kepada ketidaktahuan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Pahieme 1 bahwa banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan mengetahui tentang pembagian harta warisan, yaitu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.¹⁶

Menurut salah satu tokoh agama masyarakat Desa Pahieme 1 bahwa pembagian harta warisan yang dilaksanakan didalam masyarakat tersebut dilaksanakan secara pribadi-pribadi saja, tanpa mengundang tokoh agama yang paham terhadap pembagian harta warisan secara hukum Islam. Tidak ada satu keluarga dalam, masyarakat Desa Pahieme 1 yang membagi harta warisan berdasarkan hukum *faraid*, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan sesuai kehendak masing-masing dalam keluarga tersebut.¹⁷

Anggapan masyarakat jika pembagian harta warisan itu dilaksanakan diluar hukum islam maka pembagiannya dikatakan sesuai hukum adat, jadi pembagian harta warisan yang dilakukan secara adat itu berbeda-beda artinya sesuai dengan kehendak masing-masing.¹⁸

2019 ¹⁶Asrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari
 2018 ¹⁷Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 januari
 2018 ¹⁸Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Januari

Menurut beliau juga pembagian harta warisan di Desa Pahime 1 masih jauh dari ketentuan hukum Islam, sejauh ini belum pernah dijumpai masyarakat yang membagi warisan sesuai dengan hukum waris Islam. Masyarakat lebih menerapkan pembagian harta warisan mereka dengan kehendak mereka sendiri. Sering terjadi pembagian harta warisan itu dengan jalan kesepakatan bersama atau secara adat dan kebiasaan. Misalnya saja ketika harta warisan sudah dibagi kepada semua ahli waris orangtua yang masih hidup masih berhak mengambil hasil dari warisan mana saja yang ia sukai selagi ia masih hidup, dan sudah menjadi kesepakatan diwaktu pelaksanaan pembagian warisan.

c. Kewarisan Beda Agama di Desa Pahime 1

Kemudian setelah dikemukakan pengetahuan masyarakat Desa Pahime 1 tentang kewarisan hukum Islam, berikutnya akan dikemukakan tentang kewarisan beda agama di dalam masyarakat Desa Pahime 1 Kecamatan Sorkam Barat.

Kalangan masyarakat desa pahime1 yang melakukan pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum islam disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Safri Hutabarat faktor penghalang yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum islam dikalangan masyarakat Desa Pahime 1 adalah kuatnya pengaruh adat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan juga karena masyarakatnya yang minoritas Islam merupakan salah satu

penyebab masyarakat sulit menerapkan sistem hukum waris Islam, masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat termasuk dalam proses pembagian harta warisan. Proses pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama dikalangan masyarakat Desa pahieme 1 merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pahieme 1 jika ada ahli waris yang beda agama mereka tetap memberikan warisan kepada ahli waris tersebut tanpa membedakan agama si ahli waris.¹⁹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Turutan Pasaribu bahwa jika ada ahli waris yang beda agama dikeluarga tersebut maka ahli waris yang beda agama itu tetap mendapat warisan dari sipewaris tanpa membedakan agama, dan sistem pembagiannya sama rata baik laki-laki maupun perempuan dan sistem pembagian tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Desa pahieme 1.²⁰

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tinorhon Pasaribu bahwa ahli waris beda agama menurut pandangan sebagian masyarakat pahieme 1 bukan merupakan penghalang kewarisan, memang ada

¹⁹Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 29 Januari 2018

²⁰Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 Januari 2019

sebagian masyarakat yang tahu bahwa salah satu penghalang kewarisan adalah perbedaan agama antara sipewaris dengan ahli waris.²¹

Dari hasil wawancara dengan Batahi roha beliau menyampaikan bahwa masyarakat Desa Pahieme 1 biasa melakukan pembagian warisan dengan ahli waris yang beda agama, pengetahuan beliau tentang ahli waris beda agama di masyarakat Desa Pahieme1 hanya sebatas tahu bahwa masyarakatnya melakukan pembagia warisan terhadap ahli waris beda agama berhubung karena beliau beragama kristen.²²

Di masyarakat Desa Pahieme 1 memang banyak yang pindah agama, salah satunya disebabkan karena faktor perkawinan dan kebanyakan yang pindah agama tersebut adaalah dari pihak laki-laki termasuk anak saya yang pertama dan meskipun sudah beda agama namun tetap saya berikan bagian harta warisan kepada anak saya tanpa saya bedakan dengan anak saya yang lainnya semua saya bagi rata.²³

Ismail juga menyampaikan bahwa kebiasaan masyarakat Desa Pahieme 1, yang memberikan warisan kepada ahli waris beda agama sudah berlangsung lama dan sudah merupakan kebiasaan masyarakat Desa Pahieme 1, dan sisitem pembagiannya adalah sama rata tanpa membedakan agama si ahli waris, meskipun dibagi sama rata jika ada ahli

²¹Tinorhon Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

²²Batahi Roha, Kepala Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Januari 2018

²³Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 januari 2019

waris yang ekonominya lebih mapan dari saudaranya, maka dia akan memberikan sebagian dari hartanya kepada saudaranya yang ekonominya kurang karena di adat batak persaudaraan adalah segalanya dibandingkan dengan harta, dan mereka sangat malu jika ada saudaranya yang bertengkar hanya karena pembagian harta.²⁴

d. Alasan-alasan Masyarakat Pahieme 1 Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Beda Agama

Salah satu penyebab Masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Asrul Sigalingging, bahwa salah satu yang menyebabkan masyarakat memberikan warisan kepada ahli waris beda agama adalah karena kurangnya pengetahuan tentang agama, di masyarakat Desa Pahieme 1 jika dilihat dari segi pengetahuan tentang agama terutama pengetahuan tentang warisan islam masih jauh dari yang diharapkan, berhubung karena masyarakatnya yang minoritas muslim dan yang lebih kuat dan berpengaruh adalah adat.²⁵

²⁴Ismail tampubolon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember 2018

²⁵Asrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

Alasan yang lain masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama adalah karena masyarakat Desa Pahieme 1 sangat takut terjadi pertengkaran bahkan bisa jadi pertumpahan darah jika warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang beda agama tersebut. Kebetulan dulu saya juga agama kristen setelah saya jadi muslim saya tetap mendapat warisan dari orangtua saya, meskipun anak saya masuk kristen saya tetap memberikan warisan kepada anak saya tersebut.²⁶

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Tinorhon Pasaribu bahwa salah satu dari anaknya pindah agama dan setelah dilakukan pembagian warisan anaknya yang pindah agama tersebut tidak diberikan warisan dan anaknya tersebut marah kepada saudaranya dan menuntut supaya diberikan warisan, untuk menjaga kerukunan ankanya yang bersaudara tersebut maka anaknya yang pindah agama tersebut diberikan warisan sama dengan ahli waris yang lainnya.

Di masyarakat Desa Pahieme 1, meskipun kedua orang tua masih hidup warisan sudah dibagi terkadang dibagi setelah salah satu pewaris meninggal dunia untuk menghindari pertengkaran diantara ahli waris dikemudian hari. Dengan sarat orangtua bebas mengambil hasil dari harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.²⁷

²⁶Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

²⁷Tinorhon Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

Hasil wawancara dengan Turutan Pasaribu salah satu warga yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama yang mempunyai tujuh anak bersaudara, lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Anaknya laki-laki yang terahir pindah agama kristen dan setelah melakukan pembagian harta warisan anak yang pindah agama tersebut tetap mendapat warisan dengan alasan karena walaupun sudah beda agama dia tetap anak saya, darah daging saya, kalau masalah agama itu belakangan daripada nanti anak saya bertengkar hanya karena masalah warisan, saya malu apalagi anak saya yang pindah agama adalah anak yang terahir yang sudah lama merawat saya, saya kasihan kalau hanya karena beda agama dia tidak mendapat warisan.²⁸

Hasil wawancara dengan Ismail salah satu warga Desa Pahieme 1 yang mempunyai lima anak bersaudara, tiga anak laki-laki an dua anak perempuan dimana salah satu anknya yang laki-laki pindah agama kristen dan setelah melakukan pembagian warisan anaknya yang pindah agama tetap mendapat warisan dari orangtuanya dengan alsan karena pewaris sangat sayang kepada anaknya apalagi di adat batak sangat terkenal istilah *anakki do hamoraon diau* juga mereka sangat malu jika ada anak mereka yang bertengkar hanya karena masalah warisan, mereka juga malu hanya karena masalah warisan tidak diberikan anak mereka terlantar dan hidup

²⁸Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

misikin, apalagi anak mereka yang baru menikah dan belum mempunyai apa-apa untuk biaya hidup keluarganya.²⁹

C. Analisis Hasil Penelitian

Hukum kewarisan Islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kehidupan berkeluarga, hal ini di karenakan hukum kewarisan Islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat tidak akan pernah lepas dari masalah kewarisan, ketika seseorang meninggal dunia maka perlu sebuah aturan-aturan yang adil untuk mengatur pembagian harta peninggalannya. Dengan aturan-aturan yang adil tersebut masyarakat akan memperoleh hak-haknya atas harta peninggalan dari keluarganya masing-masing. Aturan-aturan tersebut akan menciptakan suatu hubungan keluarga yang tenteram dan harmonis didalam masyarakat.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah yang mempunyai pengetahuan hukum tentang waris Islam yang sangat minim dalam melakukan pembagian harta warisan secara islam. Dalam hal seperti ini ada beberapa fakator yang melatarbelakangi masyarakat Desa Pahieme melakukan pembagian harta warisan diluar hukum waris Islam.

²⁹Ismail Tampubolon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember 2018

Dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Pahieme dimana ahli waris yang beda agama dimasyarakat tersebut masih mendapat warisan sementara dalam hukum waris Islam ahli waris yang beda agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapat warisan dan juga dalam undang-undang kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia yaitu kompilasi hukum Islam melarang ahli waris beda agama untuk mendapat warisan dari ahli warisnya. Dengan melihat pendapat masyarakat dan tokoh agama peneliti dapat menganalisa bahwa pembagian harta warisan beda agama yang dilakukan masyarakat Desa Pahieme merupakan sebuah inovasi hukum dalam kewarisan Islam yang perlu dilakukan.

Dengan melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan masyarakat tersebut dan juga akibat-akibatnya dimasyarakat jika ahli waris beda agama tidak diberikan warisan. Salah satu akibat jika ahli waris beda agama tidak diberikan warisan yaitu akan terjadi pertengkaran antara ahli waris bahkan bisa menimbulkan perkelahian dan permusuhan yang mengakibatkan pada pembunuhan. Untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal tersebut maka ahli waris beda agama diberikan warisan sama dengan ahli waris yang lainnya.

Maka dapat dilihat bahwa hukum sistem kewarisan yang ada di Desa Pahieme 1 lebih mengedepankan maslahat untuk menghindari akibat-akibat yang timbul jika ahli waris yang beda agama tidak diberikan warisan.

Alasan-alasan masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama

1. Sebagian pewaris paham bahwa beda agama merupakan penghalang kewarisan namun tetap dilaksanakan dengan alasan karena pewaris sangat sayang kepada anaknya dan khawatir anaknya terlantar jika tidak diberikan warisan tersebut dan juga demi kemaslahatan dan kerukunan antara ahli waris supaya tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan.
2. Pewaris kurang paham tentang kewarisan islam yang mereka ketahui hanya garis besarnya saja seperti bagian-bagian ahli waris, $1/2$, $1/3$, $2/3$ dan seterusnya, dan mereka tidak tahu bahwa beda agama merupakan penghalang menerima warisan dan mereka tetap memberinya dengan membagi sama rata.
3. Pewaris tidak tahu bahwa islam mempunyai aturan-aturan tentang pembagian harta warisan sehingga memberikan warisan tersebut kepada ahli waris beda agama dengan alasan karena anak sendiri dan darah daging sendiri.
4. Pewaris tidak tahu bahwa Islam melarang warisan diberikan kepada ahli waris beda agama karena kuatnya pengaruh adat dan juga khawatir anaknya tidak mempunyai harta untuk menafkahi keluarganya.

5. Dengan melihat alasan-alasan pewaris memberikan warisan kepada ahli waris beda agama tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan secara hukum islam itu boleh dilakukan, karena salah satu sifat hukum kewarisan itu bersifat mengatur, maka hukum yang ada dapat dikesampingkan atau tidak dipedomani, seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah diantara mereka. Dalam hal ini, walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya yang sekedar mengatur itu. Dan sangat memperhatikan hanya karena masalah harta warisan tidak diberikan, antara ahli waris saling berselisih dan bertengkar dan bahkan juga tega saling menghilangkan nyawa. Hal inilah yang memungkinkan masyarakat Desa Pahieme 1 tetap memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an secara akurat dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa sistem kewarisan di Desa Pahieme 1 masih dipengaruhi oleh hukum adat, pengetahuan tentang kewarisan Islam yang masih kurang serta kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum Islam.
2. Sistem kewarisan yang terdapat di Desa Pahieme yaitu ahli waris beda agama tetap mendapat warisan dari pewarisnya warisnya sama seperti ahli waris yang lainnya, dengan alasan bahwa masyarakat Desa Pahieme 1 khawatir dan takut akan terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara ahli warisnya juga ahli waris sangat sayang pada ahli warisnya meskipun sudah beda agama itu tetap anak kandungnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Desa Pahieme1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama dikarenakan untuk menghindari perkelahian dan permusuhan diantara ahli warisnya dan juga pewaris sangat sayang kepada ahli warisnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyarankan:

1. Untuk masyarakat Desa Pahieme 1 hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku terutama yang berkaitan dengan hukum waris Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memerikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pembagian warisan terutama dalam hal siapa saja yang terhalang untuk menerima warisan.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya waris yang didalam ketentuannya harus jelas dalam bagian setiap ahli waris dan siapa saja yang terhalang untuk menjadi ahli waris. Waris bukan hanya menjadi beban di dunia akan tetapi bisa menjadi beban di akhirat nanti apabila tidak benar-benar menjalankan sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Amirul Hadi & Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Setia Jaya, 2005
- Anshari Taslim, *Ilmu Mawaris*, Jakarta: Hanif, 2006
- Asy Munni A. Rahman, Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Dep. Agama 1986
- Dian khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 171-172
- Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Muchit. A. Karim. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Muhammad Ali Al- Sabouni, *Hukum Kewarisan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013

Satria Efendi dan Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,

Jakarta: Kencana, 2010

Sudarsono, *Hukum Mawaris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,

1991

Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Mawaris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta :

Rineka Cipta, 2010

DAFTAR WAWANCARA

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat suatu daftar wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pahieme 1 terhadap hukum kewarisan islam?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat Desa Pahieme 1?
3. Sistem pembagian harta warisan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pahieme 1?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Pahieme 1 memakai sistem pembagian harta warisan secara adat atau kebiasaan?
5. Apa alasan-alasan masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama
6. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai hukum islam?
7. Upaya hukum apa saja yang dilakukan supaya terlaksananya pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam?
8. Siapa sajakah biasanya yang berhak menerima harta warisan secara hukum adat?
9. Berapakah bagian ahli waris beda agama di Desa pahieme 1 ?
10. Apa alasan hukum masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli waris beda agama ?



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KECAMATAN : SORKAM BARAT

DESA : PAHIEME 1

KODE DESA : 12. 01. 10. 2003

SURAT KETERANGAN

Nomor: *01* /SK/2003/1/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Batahi Roha Simanungkalit
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Wildan Hakim Nasution
Nim : 1410100048
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset Skripsi di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan judul "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupate Tapanuli Tengah"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Pahieme 1, 08 Januari 2019

Kepala Desa Pahieme 1



Batahi Roha Simanungkalit

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan masyarakat Desa Pahieme 1 yang membagi warisan kepada ahli waris berbeda agama



Wawancara dengan masyarakat Desa Pahieme 1 yang membagi warisan kepada ahli waris berbeda agama



Wawancara dengan Kepala Desa Pahieme 1



Wawancara dengan tokoh adat/tokoh agama Desa Pahieme 1



Wawancara dengan masyarakat Desa Pahieme 1 yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama



Wawancara dengan masyarakat Desa Pahieme 1 yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Wildan Hakim Nasution
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Sihepeng lima 20 Oktober 1993
3. Alamat : Sihepeng lima Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah

- Nama : Kamron nst
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sihepeng lima Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

2. Ibu

- Nama : Nur Sopiya
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sihepeng lima Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142543 Sihepeng, Tamat Pada Tahun 2006
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Aek badak, Tamat Pada Tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Swasta Aek Badak, Tamat Pada Tahun 2013
4. Kulliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidimpuan Pada Tahun 2014